



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 625 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

8. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar.
9. Dewan Pengawas Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat yang diangkat dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
10. Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang yang ditunjuk sebagai pengelola ketatausahaan Dewan Pengawas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
11. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
12. Pegawai BLUD adalah pegawai BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar.
13. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di sebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang dibutuhkan oleh RSUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetapi tidak berstatus sebagai pegawai BLUD.
15. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD RSUD sebagai imbalan jasa kepada pegawai dalam bentuk dan jenis komponen-komponen penghargaan dan perlindungan.

16. Indikator Penilaian adalah perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
17. Gaji adalah gaji minimal yang diterima Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
18. Tunjangan Tetap adalah upah yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau biaya operasional Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Honorarium adalah upah yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
20. Insentif adalah imbalan jasa pelayanan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari pendapatan pelayanan.
21. Bonus atas Prestasi, yang selanjutnya disebut Bonus adalah pemberian penghasilan tambahan bagi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi.
22. Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
23. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.
24. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk mengusulkan Penghitungan Insentif BLUD RSUD.

25. Metode prospektif (*prospective payment system*) adalah sistem pembayaran pada sistem pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun dokter dalam jumlah yang ditetapkan sebelum/setelah pelayanan medik atau lamanya perawatan di rumah sakit.
26. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD RSUD;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan pada pelaksanaan penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan Nilai Jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan, serta status dan tingkatan jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sasaran dan bentuk Remunerasi;
 - b. sumber dana Remunerasi;
 - c. metode dan komponen Remunerasi;
 - d. penghitungan Remunerasi;
 - e. Indikator Penilaian;

- f. tata cara pembayaran Remunerasi; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan pedoman yang jelas guna penghitungan dan pembayaran Remunerasi bagi Pegawai BLUD RSUD; dan
 - b. menjamin transparansi, kepatutan dan kewajaran dalam pemberian Remunerasi.

BAB II SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Penerima Remunerasi adalah:
- a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas;
 - d. Sekretariat Dewan Pengawas; dan
 - e. Tenaga Lainnya.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD/ Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b yaitu dalam bentuk:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus;
 - e. Pesangon; dan/atau
 - f. Pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas, Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e diberikan dalam bentuk Honorarium.
- (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Remunerasi bersumber dari:
 - a. Pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD yang berstatus PNS.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membayar:
 - a. Gaji bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus non PNS termasuk pemberian asuransi bagi Pegawai non PNS;
 - b. Tunjangan Tetap bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD;
 - c. Honorarium bagi Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas, dan Tenaga Lainnya;
 - d. Insentif bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD;
 - e. Pesangon bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus non PNS; dan
 - f. Bonus bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD.

BAB IV
METODE DAN KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Metode yang digunakan dalam pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD adalah metode prospektif (*prospective payment system*) dengan penghitungan proporsional.
- (2) Komponen Remunerasi meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu:
 - a. alokasi dana komponen pembiayaan untuk pekerjaan/jabatan (*"Pay for Position"*) sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan besaran biaya Remunerasi;
 - b. alokasi dana komponen pembiayaan untuk kinerja (*"Pay for Performance"*) sebesar 60% (enam puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan besaran biaya Remunerasi; dan
 - c. alokasi dana komponen pembiayaan untuk perseorangan/individu (*"Pay for People"*) ditetapkan sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari keseluruhan besaran biaya Remunerasi.
- (3) Alokasi dana komponen pembiayaan untuk pekerjaan/jabatan (*"Pay for Position"*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Gaji, Tunjangan Tetap, dan Honorarium besarnya bersifat tetap dan rutin setiap bulannya serta diterimakan tunai.
- (4) Alokasi dana komponen pembiayaan untuk kinerja (*"Pay for Performance"*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa insentif bersifat langsung serta diterimakan tunai secara periodik sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan Direktur.
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Direktur.

- (5) Alokasi dana komponen pembiayaan untuk perseorangan/individu (*"Pay for People"*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Bonus dan Pesangon.
- (6) Komponen Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam bentuk kontrak kerja antara Direktur dengan Bupati.
- (7) Alokasi dana setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak digunakan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD RSUD.

BAB V

INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Indikator penilaian Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Remunerasi bagi Direktur, yang mempertimbangkan faktor :
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Direktur.

BAB VI
PENGHITUNGAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Gaji

Pasal 8

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. gaji pokok; dan
 - b. asuransi.
- (2) Penghitungan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Tunjangan Tetap

Pasal 9

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya;
 - b. Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD yang menduduki fungsi pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, dan fungsi pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD pelaksana kegiatan yang dibutuhkan dalam operasional di lingkungan BLUD RSUD.

(2) Besaran Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Besaran Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD yang menduduki fungsi pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, dan fungsi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai berikut:

a. Tunjangan diberikan menggunakan perhitungan indeks Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dinamis yang bersangkutan dalam fungsi tersebut; dan

b. nominal acuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dinamis menggunakan nominal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Statis yang bersangkutan, dengan memperhitungkan indikator kedisiplinan dan indikator kinerja pegawai diterima utuh 100% (seratus persen) .

(4) Besaran Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD pelaksana kegiatan yang dibutuhkan dalam operasional di lingkungan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur, dengan standar tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Honorarium

Pasal 10

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Tenaga Lainnya sesuai penugasan dengan satuan harian/ bulanan/ per kegiatan sesuai dengan karakteristik penugasan yang dilaksanakan.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat Insentif

Paragraf 1

Bentuk dan Penghitungan

Pasal 11

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf d berupa:
 - a. Insentif jasa pelayanan; dan
 - b. Insentif lainnya.
- (2) Indikator Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari indikator kinerja individu (IKI) dan indikator kinerja unit (IKU).
- (3) Tata cara penghitungan Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem penghitungan Insentif jasa pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

- (4) Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh karena pelaksanaan pekerjaan lain di lingkungan RSUD BLUD dan ditetapkan dengan:
 - a. apabila penerima berasal dari internal BLUD RSUD maka ditetapkan dengan Keputusan Direktur; dan
 - b. apabila penerima salah satu atau seluruhnya berasal dari eksternal BLUD RSUD maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Besaran Insentif lainnya untuk pekerjaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Pengusulan dan Penetapan Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 12

- (1) Pengusulan Insentif jasa pelayanan dilaksanakan oleh Tim Teknis .
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan penghitungan Insentif jasa pelayanan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Hasil penghitungan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan dalam usulan Insentif jasa pelayanan.
- (5) Usulan Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Direktur untuk dapat ditetapkan atau memberikan koreksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pesangon

Pasal 13

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus non PNS.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:
 - a. masa kerja;
 - b. gaji pokok terakhir;
 - c. peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Besaran Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam

Bonus

Pasal 14

- (1) Direktur dapat memberikan Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f dan ditetapkan dengan keputusan Direktur
- (2) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penghargaan bagi Pegawai berprestasi secara individu/perorangan atau kelompok; dan/atau
 - b. penghargaan lain yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat insidental dan ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD.
- (4) Penghargaan lain yang ditetapkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penghargaan berdasarkan pertimbangan obyektif Direktur.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 15

- (1) Remunerasi dalam bentuk Gaji, dan Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap.
- (2) Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dibayarkan setiap bulannya dan bersifat tetap.
- (3) Remunerasi dalam bentuk Insentif dan Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d dibayarkan secara periodik.
- (4) Remunerasi dalam bentuk Pesangon atau Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan huruf f dibayarkan setelah masa berakhirnya pekerjaan atau mencapai batas usia pensiun.
- (5) Perhitungan Remunerasi diterapkan untuk penerimaan Remunerasi yang diberikan mulai tanggal 1 April 2020.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan/atau Inspektorat.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Agustus 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BAGIAN HUKUM, *MT*



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

A. DAFTAR GAJI POKOK PEJABAT PENGELOLA BLUD DAN GAJI POKOK PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

1. Daftar Gaji Pokok Pejabat Pengelola BLUD RSUD

NO	MASA KERJA DALAM TAHUN	GAJI POKOK DIREKTUR	GAJI POKOK PEJABAT TEKNIS
1	0-2	Rp. 3.593.100,-	Rp. 3.307.300,-
2	2-4	Rp. 3.706.200,-	Rp. 3.411.500,-
3	4-6	Rp. 3.822.900,-	Rp. 3.518.900,-
4	6-8	Rp. 3.943.300,-	Rp. 3.629.800,-
5	8-10	Rp. 4.067.500,-	Rp. 3.744.100,-
6	10-12	Rp. 4.195.700,-	Rp. 3.862.000,-

2. Daftar Gaji Pokok Pegawai BLUD RSUD

a.

NO	MASA KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN	GAJI POKOK
1	0-2 tahun	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan
2	0-2 tahun	Sekolah Menengah Atas (SMA)/Setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Diploma Satu (DI)	Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan
3	0-2 tahun	Diploma Dua (DII)/Diploma Tiga (DIII)	Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan
4	0-2 tahun	Diploma Empat (DIV)/Strata Satu (S1)	Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
5	0-2 tahun	Strata Dua (S2)	Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan

6	0-2 tahun	Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker	Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan
7	0-2 tahun	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan

- b. Setiap 2 tahun diberikan kenaikan sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok.

B. BESARAN TUNJANGAN TETAP

1. Tunjangan Jabatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD

NO	PEJABAT PENGELOLA	TUNJANGAN JABATAN
1	Direktur BLUD	Rp. 1.260.000,-
2	Pejabat Teknis	Rp. 980.000,-

2. Tunjangan Keluarga Pejabat Pengelola BLUD RSUD

NO	PEJABAT PENGELOLA	TUNJANGAN KELUARGA
1	Direktur BLUD	- Istri sebesar 10% dari gaji pokok
2	Pejabat Teknis	- Anak yang menjadi tanggungan sebesar 2% dari gaji pokok, maksimal 2 (dua) anak

3. Standar besaran Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD pelaksana kegiatan yang dibutuhkan dalam operasional di lingkungan BLUD RSUD.

a. Besaran tambahan Tunjangan bagi kelompok

NO	NAMA JABATAN	STANDAR TERTINGGI BESARAN TUNJANGAN (Rp)	SATUAN
1	Penanggung Jawab	1.500.000	Org/bln
2	Ketua	1.250.000	Org/bln
3	Sekretaris	1.000.000	Org/bln
4	Anggota	800.000	Org/bln

Jumlah jabatan untuk Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris maksimal 2 (dua) orang dan jumlah Anggota maksimal 10 (sepuluh) orang.

- b. Besaran tambahan Tunjangan bagi perorangan dengan standar tertinggi besaran Tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan.

C. BESARAN HONORARIUM

1. Besaran Honorarium Dewan Pengawas BLUD RSUD

NO	DEWAN PENGAWAS	BESARAN HONORARIUM (Rp)	SATUAN
1	Ketua	5.500.000	Org/bln
2	Anggota	5.000.000	Org/bln

2. Besaran Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD

NO	SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS	BESARAN HONORARIUM (Rp)	SATUAN
1	Sekretaris	1.500.000	Org/bln

3. Besaran Honorarium Tenaga Lainnya

NO	NAMA JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)	SATUAN
1	Tenaga Kerohaniawan	600.000	Org/bln
2	Tenaga Profesi	2.500.000	Org/bln
3	Tenaga Instruktur Olahraga	500.000	Org/bln
4	Tenaga Pengamanan	1.300.000	Org/bln

Perkembangan jenis tenaga lainnya dapat dimungkinkan penyediaannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan Rumah Sakit.

D. BESARAN INSENTIF LAINNYA

1. Standar besaran Insentif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

NO	NAMA JABATAN	STANDAR TERTINGGI BESARAN INSENTIF LAINNYA (Rp)	SATUAN
1	Pengarah	2.500.000	Org/keg
2	Penasehat	2.250.000	Org/keg
3	Ketua	2.000.000	Org/keg

4	Sekretaris	1.500.000	Org/keg
5	Anggota	1.000.000	Org/keg
Jumlah jabatan untuk Pengarah, Penasehat, Ketua, Sekretaris maksimal 2 (dua) orang dan jumlah anggota maksimal 10 (sepuluh) orang.			

2. Standar besaran Insentif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur

NO	NAMA JABATAN	STANDAR TERTINGGI BESARAN INSENTIF LAINNYA (Rp)	SATUAN
1	Pengarah	1.500.000	Org/keg
2	Penasehat	1.250.000	Org/keg
3	Ketua	1.000.000	Org/keg
4	Sekretaris	750.000	Org/keg
5	Anggota	500.000	Org/keg
Jumlah jabatan untuk Pengarah, Penasehat, Ketua, Sekretaris maksimal 2 (dua) orang dan jumlah anggota maksimal 10 (sepuluh) orang.			

E. TATA CARA PENGHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN

1. Indikator Penghitungan Insentif Jasa Pelayanan

Penghitungan yang dipergunakan untuk menetapkan Insentif jasa pelayanan di BLUD RSUD diformulasikan dalam penghitungan skoring terhadap indikator-indikator pada setiap komponen penghitungan insentif jasa pelayanan, dengan mempertimbangkan kinerja unit kerja, kinerja setiap personal dalam setiap unit kerja, profesi pegawai dan kedudukan pegawai (jabatan) dalam RSUD.

Alokasi dana penghitungan insentif jasa pelayanan berasal dari Alokasi dana komponen pembiayaan untuk kinerja (*"Pay for Performance"*).

Indikator penghitungan insentif jasa pelayanan terdiri dari:

a. Indeks Kinerja Unit (IKU)

IKU ditetapkan berdasarkan pencapaian total target kinerja unit sesuai peran dan fungsi unit kerja berdasarkan Resiko Unit Kerja, beban kerja dan kompetensi profesi, maka formula alokasi IKU adalah sebagai berikut:

1) IKU Manajemen

Ruang lingkup IKU Manajemen meliputi para pemangku jabatan pada struktur kelembagaan Rumah Sakit termasuk Pejabat Pengelola BLUD.

Alokasi dana IKU Manajemen dengan alokasi IKU sebesar 8% dari alokasi dana Insentif jasa pelayanan.

2) IKU Tenaga Medis

Ruang lingkup IKU meliputi tenaga medis sebagai pegawai Rumah Sakit, menjalankan fungsi pelayanan Medis dan Penunjang Medis yang terdiri dari Dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis termasuk Dokter Pengganti.

Alokasi dana IKU Tenaga Medis dengan alokasi IKU sebesar 40% dari alokasi dana Insentif jasa pelayanan.

3) IKU Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Pelaksana

Ruang lingkup IKU Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Pelaksana meliputi para pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan baik secara umum dan khusus/tertentu sesuai dengan kegiatan usaha di Rumah Sakit.

Alokasi dana IKU Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Pelaksana dengan alokasi IKU sebesar 52% dari alokasi dana Insentif jasa pelayanan.

b. Indeks Kinerja Individu (IKI)

IKI ditetapkan berdasarkan total capaian kinerja pada setiap pegawai yang dideskripsikan secara spesifik, terukur, realistis, diperkirakan dapat dicapai, menantang dan jelas waktu pencapaiannya.

Penetapan nilai IKI diperhitungkan menggunakan pemberian nilai atau scoring pada elemen penilaian bagi setiap individu yang meliputi :

- 1) Penilaian Jabatan (JAB) dengan nilai 1-15 poin;
- 2) Penilaian Profesi (PRO) dengan nilai 1-15 poin;
- 3) Penilaian Pendidikan (PEN) dengan nilai 1-15 poin;
- 4) Penilaian Masa Kerja di RSUD (MK) dengan nilai 1-15 poin;
- 5) Penilaian Golongan Pegawai (GOL) dengan nilai 1-15 poin;
- 6) Penilaian Status Kepegawaian (STA) dengan nilai 1-15 poin;
- 7) Penilaian Resiko Pekerjaan (RIS) dengan nilai 1-15 poin;
- 8) Penilaian Kompetensi (KOM) dengan nilai 1-15 poin;
- 9) Penilaian Beban Kerja (BK) dengan nilai 1-30 poin; dan

10) Penilaian Kedisiplinan Pegawai dengan nilai 0% - 100%.

Penilaian IKI bagi tenaga medis dinilai dengan menggunakan penghitungan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh setiap tenaga medis berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

2. Penghitungan Insentif Jasa Pelayanan Personal

Cara penghitungan Insentif jasa pelayanan personal adalah nilai IKI dibagi jumlah IKU seluruh personal pada unit yang bersangkutan dikalikan prosentase kedisiplinan dikalikan alokasi dana Insentif jasa pelayanan sesuai dengan IKU.

Formulasi penghitungan Insentif jasa pelayanan personal sebagai berikut:

a. Penghitungan Insentif Jasa Pelayanan Personal Manajemen

$$\frac{\text{IKI}}{\text{Jumlah IKI}} \times \text{Kedisiplinan} \times \text{Alokasi IKU manajemen (8\%)}$$

b. Penghitungan Insentif Jasa Pelayanan Personal Dokter

$$\frac{\text{IKI}}{\text{Jumlah IKI}} \times \text{Kedisiplinan} \times \text{Alokasi IKU manajemen (40\%)}$$

c. Penghitungan Insentif Jasa Pelayanan Personal Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu dan Pegawai BLUD

$$\frac{\text{IKI}}{\text{Jumlah IKI}} \times \text{Kedisiplinan} \times \text{Alokasi IKU manajemen (52\%)}$$

Contoh penghitungan bulan januari :

Alokasi dana Insentif jasa pelayanan sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Alokasi IKU Manajemen sebesar Rp. 80.000.000,-

Alokasi IKU Dokter sebesar Rp. 400.000.000,-

Alokasi IKU JFU, JFT dan Pelaksana Rp. 520.000.000,-

Insentif jasa pelayanan Manajemen :

Misal Kepala Sub Bagian A memiliki nilai IKI sejumlah 35 dengan jumlah IKI seluruh personal manajemen sejumlah 468. Hari kerja standar pada bulan januari sebanyak 25 hari, sedangkan Kepala Sub Bagian A masuk 20 hari, jadi Insentif jasa pelayanan yang diterimakan Kepala Sub Bagian A adalah :

$$\text{Insentif Kasubbag A} = \frac{35}{468} \times 80\% \times \text{Rp. 80.000.000} = \text{Rp. 4.786.325}$$

Insentif jasa pelayanan Dokter :

Misal Dokter B memiliki nilai IKI dari kegiatan pelayanan pasien sejumlah 3.521 dengan jumlah IKI pelayanan pasien seluruh personal Dokter sejumlah 172.509. Hari kerja standar pada bulan januari sebanyak 25 hari, sedangkan Dokter B masuk 20 hari, jadi Insentif jasa pelayanan yang diterima Dokter B adalah :

$$\text{Insentif Dokter B} = \frac{3.521}{172.509} \times 80\% \times \text{Rp. } 400.000.000 = \text{Rp. } 6.531.369$$

Insentif jasa pelayanan JFU, JFT dan Pelaksana :

Misal Perawat C memiliki nilai IKI sejumlah 71 dengan jumlah IKI seluruh personal JFU, JFT dan Pelaksana sejumlah 30.808. Hari kerja standar pada bulan januari sebanyak 25 hari, sedangkan Perawat C masuk 20 hari, jadi Insentif jasa pelayanan yang diterima Perawat C adalah :

$$\text{Perawat A} = \frac{71}{30.808} \times 80\% \times \text{Rp. } 520.000.000 = \text{Rp. } 958.712$$

3. Tahapan Penetapan Insentif Jasa Pelayanan

Tahapan Penetapan Insentif jasa pelayanan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tim Teknis menyediakan data pegawai calon penerima Insentif jasa pelayanan sesuai kriteria indikator komponen penghitungan;
- b. Tim Teknis memverifikasi akurasi data penerima sesuai indikator elemen penghitungan;
- c. Tim Teknis menyiapkan data besaran dana yang dialokasikan untuk Insentif jasa pelayanan;
- d. Tim Teknis menghitung besaran IKU untuk manajemen, tenaga medis dan Jabatan Fungsional Umum (JFU), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Pelaksana;
- e. Tim Teknis menghitung skor masing-masing pegawai menggunakan instrumen penghitungan Insentif jasa pelayanan;
- f. Tim Teknis menghitung Insentif jasa pelayanan untuk setiap penerima;
- g. Tim Teknis melakukan pencermatan terhadap hasil penghitungan Insentif jasa pelayanan setiap penerima;

- h. Tim Teknis menyusun usulan penetapan Insentif jasa pelayanan kepada Direktur;
- i. Direktur melakukan pencermatan atas usulan dan melakukan penetapan Insentif jasa pelayanan; dan
- j. Direktur menyampaikan permohonan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BLUD RSUD untuk melakukan pencairan Insentif jasa pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO